

**RESPON MASYARAKAT MUSLIM AMURANG TERHADAP  
TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Akhwal Syaksyah



Oleh

**MUHAMMAD ALWI**  
**NIM. 17.1.1.013**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1442 H/2021 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Alwi

NIM : 17.1.1.013

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 5 Jul 2021

Saya yang menyatakan,



NIM: 17.1.1.013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang ditulis oleh Muhammad Alwi ini telah disetujui pada tanggal 5 Juli 2021.

Oleh  
Pembimbing I




Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
NIP. 197803242006042003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang ditulis oleh Muhammad Alwi ini telah disetujui pada tanggal 5 Juli 2021.

Oleh  
Pembimbing II





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

Dr. Edi Gunawan, SH, MHI  
NIP. 198407122009011013

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi berjudul “Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, yang ditulis oleh Muhammad Alwi ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada hari Senin, 12 Juli 2021.

#### Tim Penguji

1. Dr. Rosdalina Bukido M.Hum (Ketua Dewan Penguji) (  )
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI. (Sekretaris Dewan Penguji) (  )
3. Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH. (Penguji I) (  )
4. Djamila Usup, M.HI (Penguji II) (  )



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
Nip. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi iniyang berjudul “Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ahmad Rajafi M.HI, Wakil Rektor II bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj Salma, M.HI, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI,


Wakil Dekan II bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI, Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi para Program Sarjana (S1);

3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah, Dr. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada program sarjana (S 1);
4. Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksyah, Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
5. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. Rosdalina Bukido M.Hum.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H, yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
7. Dosen Pembimbing 1, Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., dan Pembimbing II, Dr. Edi Gunawan, M.HI., yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
8. Civitas Fakultas Syariah dan staf pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.

9. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayah Yaman, Ibu Samatang, saudara dan saudari kandungku (Nasriadi dan Asriyani) yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan sulit maupun suka;
10. Sahabat Terkasih yang selalu bersama, Pandi Husin, Prananda Mamonto, Ihza Marwan, dan Farah Maturan yang selalu memberikan semangat dan memberikan hiburan canda tawa bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan AS17, yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. semuanya dikembalikan. Semoga amal yang mereka sumbangkan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak.

Manado, 5 Juli 2021  
Penulis,



Muhammad Alwi  
NIM: 17.1.1.013



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	4
C.    Rumusan Masalah.....	5
D.    Tujuan Penelitian .....	5
E.    Kegunaan Penelitian .....	5
F.    Definisi Operasional .....	6
G.    Kajian Relevan Yang Terdahulu.....	6
H.    Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II     KERANGKA TEORI</b>	
A.    Perkawinan.....	10
B.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	26
C.    Masyarakat Muslim.....	28
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A.    Metode Penelitian.....	29

B.	Metode Pendekatan .....	29
C.	Sumber Data.....	29
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
E.	Teknik Pengolahan Data .....	32
F.	Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian .....	33
B.	Pembahasan.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	74
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	77

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Lembaga Pendidikan .....	34
Tabel 4.2 Jumlah Sarana Peribadatan .....	35
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
Tabel 4.4 Jumlah Pimpinan Umat Beragama.....	36
Tabel 4.5 Jumlah Respon Masyarakat Muslim .....	63
Tabel 4.6 Jumlah Respon Tokoh Agama Islam .....	64
Tabel 4.7 Jumlah Respon Tokoh Masyarakat Muslim .....	65

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### **h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

#### **j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRACT

Name : Muhammad Alwi  
 SRN : 17.1.1.013  
 Faculty : Syariah  
 Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyyah  
 Title : The Response of the Amurang Muslim Community to the  
 Publishing Law Number 16 of 2019 Amendments to Law  
 Number 1 of 1974

The article 7 paragraph 1 of regulation number 16 of 2019 concerning the amendment to regulation number 1 of 1974 about the marriage, requires that it is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years. The pros and cons of this law are in the spotlight from various circles of society. It causes a lot of injustice to the communities. Based on the problem, this study aims to find out the responses of the Amurang Muslim community to the issuance of regulation number 16 of 2019, as well as the application of the following regulation regarding the age restriction marry in Amurang Muslim community. In obtaining the research data, the researcher employs a qualitative research type of normative sociological approach. The results indicate that the responses are in the form of disagree responses. It is considered as negative responses, because of many local people do not know about the existence of regulation about the age restriction marry. Meanwhile, it feels also that the following regulation is not greatly impressed especially for those who have carried out the marriage, eventhough it must still be obeyed. Besides, the implementation of its regulation has also not been effective, due to the ignorance of people about its regulation. Hence, it is found that there are people who gets married under the age of 19 years.

**Key Words:** regulation number 16 of 2019, marriage, age restriction



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Alwi  
NIM : 17.1.1.013  
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa adanya Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Adanya pro kontra terhadap undang-undang ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, aturan ini menyebabkan banyak ketidakadilan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta penerapan Undang-Undang tersebut pada masyarakat Muslim Amurang. Dalam memperoleh data penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat muslim di Amurang terhadap Undang-Undang tersebut ialah tidak setuju dan termasuk respon negatif, sebab banyak masyarakat setempat yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan perkawinan pada batasan usia dan merasa Undang-undang tersebut merupakan suatu hal yang tidak berkesan baik khususnya bagi mereka yang telah melaksanakan perkawinan walaupun tetap harus dipatuhi. Adapun pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Amurang belum efektif, disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan Undang-Undang tersebut, sehingga ditemukan adanya masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun.

Kata kunci: *Respon, Masyarakat Muslim, Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*



## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia mengatur tentang perkawinan yang dimana pengaturan tersebut diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Pada dasarnya kedua hukum tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama tentang perkawinan, perkawinan tersebut membentuk adanya keluarga yang bahagia dan kekal. Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, karena hidup bersama itu dimulai dengan adanya perkawinan untuk membina sebuah keluarga.

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat, kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan dari adanya keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Pembahasan terkait perkawinan dalam hukum positif terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 1, yang menyatakan bahwasannya perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Perkawinan juga diatur dalam hukum Islam. Islam menganjurkan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan tersebut dapat tercapai apabila adanya upaya pencarian calon istri dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” (n.d.).

suami yang baik, hal tersebut juga menjadi ketentuan dalam agama, sebagaimana dalam Q. S ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Ibnu Katsir, Dia menciptakan kaum laki-laki dan kaum perempuan dari jenis kalian sendiri yang kelak akan menjadi istri-istri kalian.<sup>3</sup> Dengan demikian ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menciptakan perempuan (istri) dari golongan manusia itu sendiri dengan memberi rasa kasih sayang diantara suami dan istri. Allah yang memberikan rasa kasih sayang diantara manusia tersebut serta hanya orang yang mau berfikir yang bisa mengetahui adanya tanda-tanda dari kebesaran Allah.

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perkawinan dapat dilakukan dan hanya diizinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun.<sup>4</sup> Tentunya ketentuan ini akan berpengaruh pada aturan-aturan lain, yang diantaranya Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Jakarta, Indonesia: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), 406.

<sup>3</sup> "Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Versi Lengkap 30 Juz 2013," *Nizham* 5, no. 2 (2017).

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

yang pada prinsipnya juga dapat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat mencantumkan adanya pembatasan usia dalam perkawinan yang kemudian dipakai untuk menjadi dasar-dasar di Negara masing-masing.

Adapun berdasarkan pada observasi yang telah dilakukan penulis, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang adanya batasan usia dalam perkawinan khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah Amurang. Berdasarkan observasi tersebut diketahui sebagian masyarakat yang berada di wilayah Amurang tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang batasan perkawinan yang saat ini sedang berlaku di Indonesia.

Masyarakat yang berada di Amurang tidak mengetahui adanya Undang-undang tersebut, yang kemudian setelah penulis menjelaskan tentang undang-undang tersebut, maka muncullah beberapa respon dari masyarakat mengenai Undang-undang yang penulis teliti. Menurut mereka terdapat adanya bentuk ketidakadilan yang diakibatkan dari perubahan Undang-Undang Perkawinan. Sebab awalnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun yang kemudian diterbitkan adanya perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru terkait dengan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang telah disamakan yaitu berusia 19 tahun, walaupun pada ayat 2 terdapat adanya pengecualian untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adanya pembatasan usia dan pengecualian tersebut merupakan hal mengesankan dari sikap Negara yang memberatkan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, hal tersebut disebabkan oleh adanya

realitas tentang kematangan usia dalam perkawinan dan merupakan persoalan pribadi yang berbeda antara pihak satu dengan pihak yang lain. Apalagi, jika harus dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat di Indonesia, kebanyakan masyarakat yang memiliki pendidikan serta ekonomi rendah cenderung memilih untuk melakukan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun. Dibanding dengan masyarakat berpendidikan tinggi yang memilih untuk melakukan perkawinan usia di atas 19 tahun. Bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi disebabkan pada ketidakberuntungan mereka dalam ekonomi, maka perkawinan dibawah usia 19 tahun merupakan hal yang utama dibandingkan menunggu yang kemudian menjadi penyiksaan bagi mereka.

Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan banyaknya permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul Respon Masyarakat Muslim Amurang Terhadap Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari beberapa masalah yang telah diuraikan diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut:

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara perempuan dan laki-laki, untuk melaksanakan perkawinan maka harus memiliki kesiapan dan kematangan baik dari biologis maupun psikis, sehingga perkawinan tersebut bisa menjadi rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Akan tetapi, dewasa ini ditemukan banyaknya perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang siap dan matang, kasus seperti ini sering terjadi

khususnya pada kecamatan Amurang. Padahal Indonesia telah menerbitkan aturan terbaru terkait dengan pembatasan usia perkawinan yakni pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat 1.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat Muslim Amurang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan tentang masalah hukum keluarga dalam Islam serta bentuk penerapan batas usia perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Secara praktis, sebagai referensi untuk penelitian sejenis serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan batasan usia dalam perkawinan.

## **F. Definisi Operasional**

1. Respon merupakan sebuah tanggapan yang dapat diartikan sebagai suatu hasil atau kesan yang tertinggal dari adanya pengamatan pada subjek, atau peristiwa yang diperoleh dan disimpulkan menjadi suatu informasi.<sup>5</sup>
2. Masyarakat Muslim Amurang merupakan suatu kelompok yang saling berhubungan dan khususnya beragama Islam yang berada di Kecamatan Amurang.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin merupakan pengaturan terbaru dari hasil revisi batasan usia dalam melaksanakan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup>

## **G. Kajian Relevan Yang Terdahulu**

1. Dhorifah Hafidhotul Hikmah dkk dalam Jurnal *Diponegoro Law Journal* dengan judul “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah”. Yang menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur pada Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah adalah adanya faktor pergaulan bebas yang kemudian mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan. Dan

---

<sup>5</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah adalah faktor pergaulan bebas.<sup>7</sup>

2. Ahmad Arif Masdar Hilmy dalam skripsinya yang berjudul “Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa’id Ramaḍān al-Būṭī”. Yang menunjukkan bahwa ketentuan perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>8</sup>
3. Nadya Ozora dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Menunjukkan bahwa adanya latarbelakang terkait batasan umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, serta melihat kapan batas waktu untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita yang disamakan 19 tahun dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2019 karena umur tersebut menyebabkan jiwa dan raganya yang telah matang sehingga akan

---

<sup>7</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

<sup>8</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa’id Ramaḍān Al-Būṭī” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga, 2018).

mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang perkawinan yang khususnya pada batasan usia perkawinan. Adapun pada perbedaan dalam ketiga penelitian sebelumnya, terletak dimana penulis yang dalam penelitian ini lebih memfokuskan masalah pada respon masyarakat Muslim khususnya di wilayah Amurang terhadap diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya masalah batas usia kawin. Dengan demikian maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menuangkan deskripsi pembahasan yang disusun melalui beberapa bagian perbab yang dapat memudahkan para pembaca, penulis membuat sistematika pembahasan dalam V (lima) bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, ruang lingkup penelitian, kajian relevan yang terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan kerangka teori tentang konsep perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan

---

<sup>9</sup> Nadya Ozora, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020).



syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hakikat perkawinan, batas usia perkawinan, dan dampak perkawinan dibawah usia. Adapun konsep tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta konsep tentang Masyarakat Muslim.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis dan lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (empat) merupakan bab inti dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah yakni respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia kawin pada masyarakat Muslim Amurang.

Bab V (lima) merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan berasal dari bahasa arab yakni dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti kawin. Arti sesungguhnya ialah menghimpit atau berkumpul. Dalam Islam pengertian terkait perkawinan berfokus pada suatu akad yang di mana mengikatkan pria dan wanita ke dalam perkawinan, kata tersebut tercantum pada Q. S an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي  
وَتَلْت وَرَبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾<sup>10</sup>

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jika seorang laki-laki melakukan akad perkawinan yakni penggabungan dengan perempuan dan takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya membatasi diri hanya dengan seorang istri saja.<sup>11</sup> Artinya kata bergabung tersebut dimaknai dalam dua macam seperti gabungan dari sisi akad antara perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 77.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 3rd ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 303.

<sup>12</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h.12

Kata nikah tersebut cenderung menjadi kata kawin atau perkawinan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kata tersebut juga dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 2, oleh karena itu tidak terdapat adanya perbedaan terkait istilah mana yang lebih benar antara istilah pernikahan dengan perkawinan.<sup>13</sup>

Jika dilihat dalam hukum positif tentang perkawinan maka pengertian terhadap perkawinan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian diatas memiliki makna dan tujuan yang sangat baik dalam fitrah seorang manusia yang memiliki kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami pengertian dari perkawinan tersebut, maka harus pula memaknai pengertian perkawinan secara menyeluruh. Makna dalam perkawinan tersebut memiliki beberapa nilai, antara lain sebagai berikut:

a. Aktivitas keagamaan

Terdapat banyak perintah agama tentang perintah perkawinan tersebut, yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. dari adanya perintah tersebut maka jelas bahwa perkawinan merupakan aktifitas dalam beragama, dan bahkan menjadi ibadah bagi yang melaksanakan perintah tersebut. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan antara kedua belah pihak, yakni antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah ikatan yang lahir dan batin berdasarkan pada adanya persetujuan dan dasar daripada keyakinan ajaran agama.

---

<sup>13</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h.13

b. Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Adanya perkawinan, maka seseorang akan dipandang memiliki tingkat sosial atau kedudukan yang tinggi didalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan tersebut merupakan sebuah kehormatan.

c. Nilai kepastian hukum

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, dalam ikatan tersebut dapat mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan dan dasar daripada keyakinan ajaran agama yang kemudian hal ini merupakan nilai dari kepastian hukum. Bahkan dalam melakukan administrasi perkawinan, negara turut menghadirkan adanya nilai kepastian hukum dalam mengakui bilamana telah melakukan perkawinan dan dicatat pada lembaga instansi yang diatur oleh negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diketahui tentang pengertian perkawinan yang diatur tidak sesederhana berdasarkan pada perjanjian semata, akan tetapi didalamnya juga terdapat beberapa nilai luhur agama yang dapat menyelaraskan pengertian perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum yang dalam pandangan Islam merujuk pada al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan bagian daripada ibadah.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam firman Allah swt. Q. S an-Nisa/4:1

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 12.

<sup>15</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 3.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝<sup>16</sup>

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Para ulama mempunyai pendapat tentang persetujuan dalam perkawinan yakni suatu hal yang disyariatkannya dalam syariah. Artinya hukum dasar daripada perkawinan adalah sunnah. Akan tetapi, hukum bisa berubah berdasarkan pada keadaan dan niat dari seseorang. Dasar hukum perkawinan ini termasuk dalam kaidah fiqih yakni *al-ahkam al-khamsa kam al-khamsa* yang diantaranya, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Wajib, apabila ia telah memiliki bekal dan memiliki kesanggupan untuk melakukan perkawinan, padahal jika ia tidak melakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Sebab memelihara diri dari perzinahan itu hukumnya wajib, sedangkan yang sedemikian tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya perkawinan. Oleh karena itu perkawinan baginya menjadi wajib.
- b. Sunnah, apabila ia yang menghajatkannya dan tidak memiliki bekal serta kesanggupan untuk melakukan perkawinan. Baginya perkawinan

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 77.

<sup>17</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 4.

lebih baik daripada menyendiri beribadah, sebab dengan perkawinan ibadah lebih khusyu' dan hati lebih tenang.

- c. Haram, apabila ia melakukan perkawinan hanya semata-mata untuk menipu atau mempermainkan perempuan. Perkawinan tersebut berdampak negatif dan ditakutkan akan menyia-nyiakan kewajiban dengan tidak adanya rasa tanggung jawab.<sup>18</sup>
- d. Makruh, apabila ia memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dan belum cukup memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat dalam perbuatan zina sekiranya tidak melakukan perkawinan. Hanya saja ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Mubah, apabila ia memiliki kemampuan untuk melakukannya akan tetapi, ia tidak melakukannya dan ia tidak khawatir akan berbuat zina, serta jika ia melakukan perkawinan ia tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan yang dilakukan tersebut hanya didasarkan pada pemenuhan kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dengan membina keluarga yang sejahtera.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas agama dan kepercayaan itu sendiri merupakan dasar sahnya sebuah perkawinan. Selain daripada

---

<sup>18</sup> Djafar Amir, *Ilmu Fiqih*, 2nd ed. (Solo: CV Ramadhani, 1991).

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

agama dan kepercayaannya, yang menjadi syarat sah lain dalam perkawinan ialah terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan Undang-undang perkawinan.

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang tidak sah.<sup>20</sup> Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan meliputi:<sup>21</sup>

a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan

Calon pengantin laki-laki dan perempuan memiliki beberapa syarat diantaranya, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Seorang calon pengantin haruslah jelas
- 2) Beragama Islam
- 3) Ridho terhadap perkawinan yang akan dilakukan
- 4) Tidak terdapat adanya halangan.

b. Adanya wali

Wali dalam perkawinan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang kemudian dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, untuk demi kemaslahatannya sendiri.<sup>23</sup> Dalam menjadi wali, maka wali tersebut harus memiliki beberapa syarat yang diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam

---

<sup>20</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018): 123.

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 57.

<sup>22</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 9.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 374.

- 2) *Baligh*
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Merdeka
- 7) Tidak dalam *ihram* baik haji maupun umrah.<sup>24</sup>

c. Adanya dua orang saksi laki-laki

Syarat saksi dalam perkawinan merupakan bukti agar tidak adanya keraguan terhadap peristiwa perkawinan tersebut. Ketentuan mengenai saksi diatur pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26.

Dalam hukum Islam untuk menjadi saksi disebuah perkawinan maka harus memiliki beberapa kriteria yang diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang saksi
- 2) Islam
- 3) Berakal
- 4) Baligh
- 5) Laki-laki
- 6) Tidak terganggu ingatan dan tidak pula tuli
- 7) Memahami kandungan lafadzh ijab dan qabul serta memahami maksud dari adanya akad nikah
- 8) Bisa mendengar
- 9) Melihat dan bercakap
- 10) Adil
- 11) Merdeka.

---

<sup>24</sup> Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 58.



Seluruh ulama sepakat untuk mewajibkan adanya dua orang saksi dalam sebuah perkawinan, yang dimana jika tidak adanya dua orang saksi tersebut maka perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang tidak sah.<sup>25</sup>

d. Adanya akad nikah

Syarat akad nikah atau akad dalam perkawinan ialah adanya ijab dan qabul, hal tersebut diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Terdapat beberapa unsur akad yakni *aqid, ma'qud alaih, sighat, ijab* dan *qabul*.<sup>26</sup>

Perkawinan wajib dilakukan dengan adanya ijab dan kabul secara lisan, sebab akad nikah atau ijab dan kabul inilah yang diartikan dengan ikatan perjanjian dalam sebuah perkawinan. Bagi orang bisa perkawinannya dikatakan sah apabila ia melakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.<sup>27</sup>

Jika melihat kembali tentang perkawinan dalam Undang-undang maka wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Materil. Persyaratan berkaitan dengan calon pengantin. Syarat ini terdiri dari:

- 1) Persyaratan materil absolute meliputi laki-laki dan perempuan yang dalam situasi tidak kawin. Hal ini merupakan pengaturan yang ditemui dalam BW pada Pasal 27. Usia harus sesuai dengan adanya ketentuan. Untuk

---

<sup>25</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017), 168.

<sup>26</sup> Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.

<sup>27</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 57.

<sup>28</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 8.

perempuan tidak dibolehkan melakukan perkawinan apabila belum melewati 300 hari sejak selesainya perkawinan sebelumnya, hal ini diatur dalam BW pada 34.

- 2) Syarat materil relative yakni tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang dekat diantara kedua calon pengantin tersebut, hal ini menjadi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 30 dan 31 BW.
- b. Formil. Pada Pasal 50-70 BW menjelaskan jika persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa. Pada pasal 50-51 BW yang dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu pada Pejabat Catatan Sipil yang selanjutnya akan dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian dalam Undang-undang perkawinan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilakukan sehingga perkawinan tersebut bisa terlaksanakan, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Harus didasari pada persetujuan kedua calon pengantin.
  - 2) Sudah berusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  - 3) Izin dalam perkawinan merupakan persetujuan dari salah satu orang tua yang masih hidup.
  - 4) Jika orang tua mempelai semua sudah meninggal, maka izin bisa diperoleh dari walinya.
  - 5) Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara setiap orang yang telah disebutkan diatas, maka Pengadilan memperbolehkan untuk memberi izin setelah mendengar terlebih dahulu dari pendapat setiap orang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Cahyani, 9.

Dengan demikian, dapat diketahui adanya rukun dan syarat dalam hukum Islam dan hukum positif tentang melaksanakan perkawinan.

#### 4. Batas Usia Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan dapat dilakukan apabila ia telah memiliki kemampuan baik secara psikis dan biologis. Dalam hukum Islam batasan usia perkawinan tidak diatur secara jelas, Islam juga memperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dalam usia muda. Akan tetapi, dalam perkawinan usia muda diketahui banyak yang kurang memahami tujuan daripada perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya kedewasaan daripada pasangan suami istri tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Q. S an-Nisa:4/6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا<sup>30</sup>

#### Terjemahnya

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 77.

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang yang menikah harus mempunyai cukup usia, pengertian tersebut dikenal dengan *baligh*, seorang yang *baligh* dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menurut ulama haid dan hamil merupakan bukti daripada *baligh* seorang perempuan, adapun laki-laki pada *baligh* ditandai dengan sudah mengalami mimpi atau junub (keluar air mani). Akan tetapi, jika tidak ditandai dengan adanya tanda-tanda tersebut maka dewasa bagi perempuan ditandai dengan usia 17 tahun dan laki-laki ditandai dengan usia 18 tahun, hal tersebut berdasarkan pada pendapat dari Imam Hanafi. Menurut Imam Maliki *baligh* ditandai dengan adanya air mani secara mutlak dalam kondisi menghayal ataupun tertidur. Adapun menurut Imam Syafi'I batasan terkait *baligh* bagi laki-laki adalah 15 tahun dan bagi perempuan adalah 9 tahun. Menurut Hambali laki-laki berusia 15 tahun ditandai dengan mimpi serta perempuan ditandai dengan *haid*.<sup>31</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas dapat diketahui jika dalam Islam batasan usia perkawinan tidak diatur secara jelas dan yang menjadi tolak ukur dari kebolehan melakukan perkawinan dibatasan usia bukanlah pada usianya tersebut, akan tetapi pada kesiapan daripada yang akan melakukan perkawinan itu sendiri.<sup>32</sup>

Adapun dalam hukum positif peraturan tentang batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 ayat 2 dan pasal 7

---

<sup>31</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 92.

<sup>32</sup> Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna* 12, no. 2 (2008): 256.

ayat 1 yang menegaskan tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki yang telah dipersamakan, yakni berusia 19 tahun.<sup>33</sup>

Hal tersebut diberlakukan agar terdapat kesiapan yang cukup matang untuk melaksanakan perkawinan sehingga dapat terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri.

#### 5. Dampak Perkawinan di Bawah Usia

Perkawinan dibawah usia merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dimana mereka melakukan perkawinan tersebut masih pada usia dibawah umur berdasarkan pada ditetapkannya Undang-Undang dan termasuk dibawah usia yang ideal dalam melakukan perkawinan. Mengenai usia perkawinan, Indonesia telah mengatur hal tersebut pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1.

Dewasa ini, perkawinan di bawah usia 19 tahun khususnya pada Indonesia telah tercatat dalam Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, pada perceraian yang terjadi dalam perkawinan lebih didominasi pada penyebab kurangnya rasa tanggung jawab.

Dengan demikian, ketika hal itu terjadi maka selanjutnya menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan perkawinan daripada seksologi, sehingga niat perkawinan yang dilaksanakan merupakan niat yang salah dan mentalitas yang salah (*error of mentality*).<sup>34</sup> Dalam melaksanakan perkawinan dibawah usia 19 tahun sering diketahui adanya beberapa pengaruh yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Berupa keinginan untuk

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Jurnal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 21.

melahirkan adanya anggota keluarga yang baru, tidak adanya pengetahuan lebih tentang akibat perkawinan yang dibawah usia 19 tahun, adanya sifat kolot dari orang Jawa yang tidak ingin menyimpang daripada ketentuan adat.<sup>35</sup> Akibatnya terdapat beberapa dampak dari adanya perkawinan di bawah usia, diantaranya:<sup>36</sup>

a. Dampak Hukum

Melakukan perkawinan dibawah usia merupakan pelanggaran terhadap dari adanya tiga pengaturan Undang-undang di Indonesia. Pengaturan Undang-undang pertama yang dilanggar ialah batasan usia perkawinan yang dilakukan hal tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengaturan Undang-undang kedua yang dilanggar ialah terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di tegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pengaturan Undang-undang ketiga yang dilanggar ialah terkait Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana patut untuk disinyalir adanya pengambilan keuntungan orang tua dari anak yang di laksanakan perkawinannya dengan orang tertentu.

b. Dampak Biologi

1) Kehamilan *Premature*

Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang berusia dibawah 19 tahun yang dimana belum dewasanya fisik maupun emosi, bisa

---

<sup>35</sup> Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018): 191.

<sup>36</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," 213.

mengakibatkan ibu beresiko melahirkan bayinya dalam keadaan *premature* dengan berat dibawah rata-rata. Dengan demikian hal itu sangat beresiko pada bayi untuk kerusakan otak dan mentalnya. Bayi yang lahir tersebut dengan kurang memiliki berat normal mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar disbanding dengan bayi normal pada tahun pertamanya.<sup>37</sup>

## 2) Kematian Bagi Ibu

Ibu kecil berusia 10-14 tahun beresiko meninggal dalam melakukan persalinan, hal ini menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam kematian perempuan diantara 15-19 tahun. Kematian ibu muda di bawah usia 16 tahun memiliki 6 kali lebih tinggi kematian daripada ibu dewasa yang berusia 20-24 tahun.

## 3) Beberapa Masalah Kesehatan Lain

Beberapa masalah kesehatan bisa terjadi bagi mereka yang telah melaksanakan perkawinan di bawah usia, yakni seperti masalah kerusakan tulang panggul yang dimana pertumbuhan tulang pada ibu kecil belum lengkap, sehingga memiliki resiko kerusakan yang sangat tinggi. Selain itu adapun hubungan seksual yang tidak aman sebab mereka yang telah melakukan perkawinan dan berhenti melanjutkan pendidikan di awal tidak memiliki ilmu lebih terkait isu-isu atau layanan kesehatan reproduksi yang bersifat mendasar.

### c. Dampak Psikologis

Perempuan yang melaksanakan perkawinan diusia dini membuat dirinya mengalami situasi yang *traumatic*, karena dengan telah memiliki anak yang kemudian telah menjadi seorang ibu muda merupakan hal yang

---

<sup>37</sup> Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," 261.

telah mencabut masa kana-kanak darinya dan menuntut ia agar bisa segera menjadi dewasa yang belum pada waktunya. Pada dasarnya mereka akan mengalami rasa marah bahkan penolakan yang bisa berlangsung pada jangka waktu yang lama, hal ini yang kemudian menciptakan adanya rasa trauma psikologis bagi perempuan atau ibu tersebut.

#### d. Dampak Sosial

Salah satu bentuk dampak sosial dari adanya perkawinan dibawah batas usia yakni terkait dengan pemahaman tentang dianggapnya perempuan hanya sebagai pelengkap seks dan menempatkan perempuan berada di posisi yang rendah, keadaan tersebut akan menimbulkan adanya kekerasan terhadap perempuan.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas apabila perkawinan yang dilakukan di bawah usia dapat memiliki beberapa dampak, oleh karena itu lebih baik apabila perkawinan tersebut ditentang.

#### 6. Tujuan Perkawinan

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana pengertian tersebut juga merumuskan adanya tujuan daripada perkawinan itu sendiri.

Sementara itu tujuan perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam hampir sama dengan yang termuat dalam undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan tentang tujuan perkawinan yakni pada pasal 3 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan adanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," 214.

<sup>39</sup> Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 18.



Selain adanya tujuan dalam perkawinan, terdapat beberapa asas yang ditetapkan dalam perkawinan. Asas-asas yang dimaksud meliputi:<sup>40</sup>

- a. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad bahwa ia hanya akan memiliki seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Adanya kerelaan, musyawarah dan demokrasi, serta pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.
- c. Perkawinan untuk selamanya.
- d. Anggota keluarga harus memenuhi dan melaksanakan norma agama.
- e. Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram.
- f. Hubungan suami dan istri merupakan hubungan *partnership* yang artinya saling membutuhkan, saling menolong, dan adanya keadilan didalam keluarga.

Dengan demikian dapat diketahui adanya tujuan dan asas-asas yang harus diperhatikan dalam membangun rumah tangga.

## 7. Hikmah Perkawinan

Terdapat beberapa hikmah penting dalam perkawinan, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.
- b. Merupakan cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- c. Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan.

---

<sup>40</sup> Itsnatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 46.

<sup>41</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perpektif Al-Qur'an," *Asas* 3, no. 1 (2011): 101.

- d. Memupuk adanya rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara serta mendidik anak, yang kemudian memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menciptakan adanya kebahagiaan bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- e. Menyatukan kedua keluarga sehingga terjalin adanya silaturahmi yang kuat dan terbentuk keluarga yang baru.
- f. Memperpanjang usia.

### **B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Sebelum diterbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.<sup>42</sup> Adanya perubahan pada Undang-undang tersebut ialah terletak pada jangkauan batasan usia untuk melakukan perkawinan. Perubahan Undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal wanita dalam melaksanakan perkawinan. Lebih lanjut, berikut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebelum diterbitkan undang-undang terbaru.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, batas usia minimal perkawinan pada perempuan terhadap Undang-undang terbaru ini menyamakan batas usia minimal dengan laki-laki yakni 19 tahun. Hal tersebut diatur pada Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut.<sup>43</sup>

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dapat dilihat pada pasal 7 tersebut, walaupun diatur adanya batasan pada usia dalam perkawinan akan tetapi, orang tua perempuan dan orang tua laki-laki bisa meminta dispensasi terhadap batasan usia di Pengadilan dengan adanya alasan mendesak disertai pada bukti-bukti pendukung yang ada. Dengan demikian, yang menjadi perubahan dalam Undang-undang tersebut ialah hanya pada batasan usia perkawinan yakni pada bunyi Pasal 7 tersebut.

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI.

### ***C. Masyarakat Muslim***

Masyarakat muslim merupakan masyarakat yang terbuka dan menjunjung tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kehidupan universal. Masyarakat muslim tersebut merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama serta hidup berdasarkan pada prinsip al-Qur'an dan al-Hadist dalam menjalani kehidupan.

Masyarakat muslim memiliki karakteristik yang bersifat positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam setiap anggota masyarakat memiliki peran masing-masing sehingga hal tersebut dapat membangun masyarakat yang harmonis serta mencerminkan kerukunan. Dengan demikian kedamaian dan kerukunan tersebut menjadi karakteristik yang utama daripada masyarakat muslim ini.<sup>44</sup> Masyarakat muslim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Amurang, berkaitan dengan adanya undang-undang terbaru terkait perkawinan, penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang adanya respon daripada masyarakat muslim setempat yang diketahui memiliki beberapa keluarga yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun, atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang terbaru tentang perkawinan tersebut.

---

<sup>44</sup> Muhammad Hatta, "Al-Qur'an Dan Karakteristik Masyarakat Muslim (Kajian Analisis Al-Qur'an Terhadap Karakter Masyarakat Muslim)," *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (n.d.): 149.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang kemudian dapat meningkatkan pemahaman pada suatu topik.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif yang di mana pada gambarannya menggunakan kualitatif deskriptif.

##### 2. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis normatif, dengan melihat hukum atau aturan dalam penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

#### **C. Sumber Data**

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya menjadi bahan olahan penulis.<sup>46</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan penulis lewat

---

<sup>45</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 79.

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

wawancara dengan 5 masyarakat muslim dimana dari 8 kelurahan di kecamatan Amurang penulis menemukan 5 sebagai pelengkap dari jawaban tokoh agama dan tokoh masyarakat muslim yang berpengaruh, hal ini sejalan dengan metode pendekatan yang penulis gunakan. Penulis melakukan wawancara dengan 5 tokoh agama yang berada di Kecamatan Amurang yakni dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Minahasa Selatan, Imam Masjid dan Wakil Imam Masjid serta dewan Masjid Minahasa Selatan. Wawancara tersebut dilakukan agar penulis bisa mendapatkan respon dan gambaran yang jelas terkait adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengingat tokoh agama tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan atau yakni berkaitan terhadap undang-undang baik yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mensosialisaikan undang-undang tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan 5 tokoh masyarakat muslim yang berpengaruh yakni Ketua DMI Minahasa Selatan, salah satu tokoh masyarakat bugis Minahasa Selatan, KKIG, KKJ, dan RT yang berada di Kecamatan Amurang. Agar penulis bisa mendapatkan respon dari para tokoh agama tersebut terkait adanya batasan undang-undang terhadap perkawinan.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari telah adanya sumber-sumber, sumber tersebut meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah meliputi buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>47</sup> Ali, 106.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk melakukan penghimpunan data pada penelitian melalui proses pengamatan dan pengindraan.<sup>48</sup> Penulis melakukan praobservasi terlebih dahulu yang merupakan bagian daripada observasi untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun. Observasi mulai dilakukan penulis sejak tanggal 1 april sampai dengan 30 mei 2021.
2. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah yang khusus, dan merupakan proses Tanya jawab lisan yang di mana saling berhadapan secara fisik baik dua orang atau lebih.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 5 masyarakat biasa, kepala KUA, 4 tokoh agama Islam serta 5 tokoh masyarakat yang berada di Amurang.
3. Dokumentasi merupakan sarana pembantu penulis dalam melakukan pengumpulan data atau informasi.<sup>50</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Terkait dokumentasi itu sendiri, penulis menggunakan beberapa dokumentasi seperti kebijakan, data keluarga, dan foto.

---

<sup>48</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 118.

<sup>49</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 160.

<sup>50</sup> Gunawan, 180.

## **E. Teknik Pengolahan Data**

### **1. Reduksi Data**

Penulis menggunakan reduksi data untuk dapat menganalisa, memilih, menyederhanakan serta memusatkan perhatian atau memfokuskan hal yang penting dari data yang didapat.

### **2. Penyajian Data**

Pada langkah ini, proses analisis dilakukan penulis dengan lebih berusah daripada sebelumnya dengan menyusun dan menyajikan lebih merinci menjadi sebuah informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna.

### **3. Verifikasi Data**

Verifikasi data atau kesimpulan merupakan pembuatan menarik suatu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian, dengan memperhatikan bukti-bukti dari adanya data agar tidak terjadi adanya kekeliruan terhadap penelitian penulis.<sup>51</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yang merupakan teknik pengolahan data dengan menelaah dan membahas hasil daripada penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.<sup>52</sup> Pada penyusunan dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir IAIN Manado Tahun 2020, sedangkan pada penulisan ayat suci al Qur'an penulis berkiblat pada pedoman al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>51</sup> H. Halim and Haidir, *Penelitian Pendidikan (Metode, Pendekatan Dan Jenis)* (Jakarta: Kencana, 2019), 117.

<sup>52</sup> Nugraha Hasan, "Perceraian Di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Ekonomi)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), 46.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

###### **a. Kecamatan Amurang**

Terbentuknya Kecamatan Amurang diawali dari hasil pemekaran Kabupaten Minahasa Selatan yang kemudian dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003. Amurang adalah sebuah kecamatan sekaligus merupakan Ibukota dari kabupaten Minahasa Selatan, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan Amurang merupakan ibukota kabupaten yang sehingga berbagai jenis aktivitas ekonomi, fasilitas umum dan transportasi serta pemerintahan banyak berpusat di wilayah ini. Berdasarkan pada data tahun 2020 penduduk di kecamatan ini berjumlah 17.055 dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4.583, dengan luas wilayah 204,56 km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk rata-rata 97,85 jiwa/km<sup>2</sup> serta mempunyai 8 kelurahan dan 68 lingkungan/jaga. Sementara itu, ibukota atau pusat pemerintahan kecamatan Amurang ini terletak di kelurahan Buyungon.<sup>53</sup>

###### **b. Keadaan geografis**

Kecamatan Amurang adalah salah satu kecamatan yang ada di Minahasa Selatan, berjarak sekitar 64km dari Kota Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Amurang memiliki topografi wilayah hamparan dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan batas wilayah sebelah utara laut Sulawesi, sebelah timur kecamatan Amurang

---

<sup>53</sup> Kantor Kecamatan Amurang, 2021

timur dan sebelah selatan kabupaten Minahasa Tenggara serta sebelah baratkecamatan Amurang Barat.

Jumlah pada semua penduduk Kecamatan Amurang mayoritas terdiri dari suku Minahasa, Jawa, Gorontalo, Bugis, Sanger, Tonsawang, dan Tontemboan. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa melayu Manado. Adapun jumlah daripada penduduk yang ada ialah berjumlah 430 keluarga Muslim. Berdasarkan luas wilayah kecamatan Amurang dengan desa kelurahan terluas adalah kelurahan Bitung (66.00km) dan desa kelurahan terkecil adalah Uwuran satu (0,066km).

c. Keadaan Sosial Pendidikan

Tabel 4.1 Jumlah Lembaga Pendidikan

NO	Jenis sekolah	Jumlah
1	PAUD negeri	1
2	PAUD swasta	6
3	SD negeri	8
4	SD Swasta	7
5	SMP negeri	3
6	SMP swasta	3
7	SMA negeri	1
8	SMA swasta	3
9	SMK negeri	1
10	SMK swasta	1
11	Pompes	0

*Sumber Data Kemenag*

Kecamatan Amurang memiliki fasilitas penunjang yang memadai mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah lanjutan atas. Untuk melanjutkan kejenjang lebih tinggi maka biasanya masyarakat Amurang keluar kota, begitu pula yang ingin melanjutkan kepondok pesantren biasanya mereka mencari kota atau daerah lain untuk melanjutkan studi pada bidang pendidikan yang mereka inginkan. Dengan

demikian, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dikecamatan Amurang bisa dianggap memadai dalam mendidik masyarakat setempat.

d. Keadaan sosial keagamaan

Keadaan di kecamatan Amurang sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen protestan dan Islam, hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:<sup>54</sup>

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana peribadatan	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	2	Cukup
2	Musholah	0	Kurang
3	Gereja protestan	30	Banyak
4	Gereja katolik	1	Cukup
5	Vihara	0	Kurang
6	Pura	0	Kurang

*Sumber Data Kemenag*

Dari tabel 2 di atas jumlah sarana peribadatan yang berada di kecamatan Amurang sangat dominan pada gereja protestan yaitu sebanyak 30 bangunan Gereja. Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas penduduk yang berada di kecamatan Amurang beragama Kristen Protestan. Selanjutnya diikuti oleh agama Islam dengan hanya terdapat 2 Masjid yang berdiri dan 1 Gereja Katolik.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.563
3	Kristen	13.265
4	Khatolik	451
5	Hindu	18
7	Lainnya	42

*Sumber Data Kemenag*

<sup>54</sup> Kantor KEMENTRIAN AGAMA Kabupaten Minahasa Selatan, 2021

Pada Tabel 4.3 mengenai jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Amurang, agama Islam hanya memiliki jumlah 2.563 jiwa sedangkan agama Kristen Protestan berjumlah 13.265 dan diikuti oleh agama Katolik dengan 451 jiwa, agama Hindu 18 jiwa. Serta agama lainnya yang tidak diketahui memeluk agama apa berjumlah 42 jiwa.

Walaupun agama Islam di kecamatan Amurang hanya berjumlah 2.563 jiwa. Penulis berbangga karena jumlah ini sudah termasuk cukup dibandingkan dengan agama yang selain agama Kristen Protestan, karena mengingat wilayah kecamatan Amurang merupakan mayoritas dari suatu agama tertentu. Selanjutnya dari data yang ada, ternyata masih ada 42 orang yang tidak diketahui memeluk dalam agama apa.

Tabel 4.4 Jumlah Pimpinan Umat Beragama

No	Agama	Jumlah
1	Imam	2
2	Pendeta /Gembala	49
3	Pastor	1
5	Pendeta	1

*Sumber Data Kemenag*

Dari tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 diatas, diketahui bahwa penduduk yang beragama Islam dikecamatan Amurang merupakan penduduk dengan jumlah pemeluk terbanyak ke dua setelah agama Kristen, persebarannya sangat banyak dikecamatan Amurang dan merupakan yang paling dominan berada dikelurahan Ranoiapo, kelurahan Uwuran 1 dan Uwuran 2.

Selain itu dikecamatan Amurang memiliki 2 bangunan Masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam lebih tepatnya kedua masjid ini berada dikelurahan Ranoiapo sebagai pusat Masjid bagi tiga kelurahan tersebut. Kedua masjid tersebut adalah masjid al Mu'minun dan al Maghfirah yang merupakan masjid besar di kabupaten Minahasa Selatan

dan menampung lebih dari 1000 jama'ah ketika moment hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha umat Islam.

## 2. Profil Subjek Penelitian (Responden)

Sebelum penulis menguraikan profil dari subjek penelitian dalam penelitian ini, maka responden dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Responden Masyarakat Muslim
- b. Responden Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Responden Tokoh Agama Islam
- d. Responden Tokoh Masyarakat Muslim

### 1) Responden Masyarakat Muslim

#### a) Profil Putra Mokodanga

Nama Putra Mokodangan, berusia 22 tahun alamat Uwuran 1, Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara. Pekerjaan wiraswasta.

#### b) Profil Nazia Abbas

Nazia Abbas berusia 21 tahun dan masih merupakan mahasiswi. Alamat tempat tinggal Lewet Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

#### c) Profil Irma Ahmad

Nama Irma Ahmad berusia 20 tahun beralamat di kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara. Pekerjaan wiraswasta.

#### d) Profil Rahmatia Manuhurapon

Rahmatia Manuhurapon usia 23 tahun pekerjaan wiraswasta alamat kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

e) Profil Rusni Sengkey

Rusni Sengkey alamat kelurahan Buyungon, berusia 25, pekerjaan wiraswata.

f) Profil Rahim Yunus

Rahim Yunus berusia 20 tahun seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

g) Profil Ifa Karim

Ifa Karim berusia 23 tahun seorang pedagang yang tinggal di kelurahan Buyungon.

h) Profil Sariwana

Sariwa berusia 33 tahun yang merupakan seorang Ibu rumah tangga, tinggal di kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

i) Profil Arasid

Arasid berusia 24 tahun yang merupakan seorang karyawan bertempat tinggal di Kawangkoan Bawah

j) Profil Rizal

Rizal berusia 30 tahun merupakan seorang buruh dan bertempat tinggal di Uwuran Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

k) Profil Idil Adha

Idil Adha berusia 28 tahun yang merupakan seorang pedagang dan bertempat tinggal di kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

l) Profil Andi Rahmi

Andi Rahmi berusia 18 tahun merupakan seorang mahasiswa dan bertempat tinggal kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

m) Profil Andi Akbar

Andi Akbar berusia 26 tahun merupakan seorang pedagang, bertempat tinggal di kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

n) Profil Suryani Karim

Suryani Karim usia 24 tahun merupakan seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

o) Profil Ilham Pratama

Ilham Pratama berusia 23 tahun, bekerja sebagai salesmen yang tinggal di keluraham Buyungon Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

p) Profil Indah Landeng

Indah Landeng berusia 19 tahun, seorang pedagang dan tinggal di kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

q) Profil Leoni

Leoni berusia 21 tahun, seorang mahasiswa yang tinggal di kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

r) Profil Putri Lesrari

Putri Lesrari berusia 22 tahun seorang mahasiswa dan tinggal di kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

s) Profil Jahaefa

Juhaefa seorang buruh lepas berusia 23 dan tinggal di kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Provinsi Sulawesi Utara.

2) Responden Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

a) Profil Badrun Paputungan

Badrun Paputungan merupakan aparat keagamaan yang bekerja sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kecamatan Amurang kabupaten Minahasa Selatan. Berpendidikan sarjana dan berusia 48 tahun. Badrun Paputungan menjadi kepala Kantor Urusan Agama sudah hampir 5 tahun.

3) Responden tokoh agama Islam

a) Profil Nurdin Parewa

Nurdin Parewa adalah salah satu tokoh agama yang berada di Amurang. Berusia 58 tahun dan berprofesi sebagai imam masjid sekaligus bagian dari pegawai Syara' di sebuah masjid Amurang. Nurdin parewa juga mendirikan sebuah taman pengajian di rumahnya.

b) Profil Ismail Muddin

Ismail Muddin merupakan salah satu tokoh agama Islam di kelurahan Bitung kecamatan Amurang. Berpendidikan tamatan



SMA tetapi sempat merasakan bangku kuliah walau hanya sampai pada semester 5 di salah satu Universitas di Manado. Ismail Muddin berusia 40 tahun dan berwirausaha yang berada di rumahnya sendiri.

c) Profil Abdul Hafid

Bertempat tinggal di kelurahan Uwuran Dua kecamatan Amurang dan berusia 51 tahun serta berpendidikan sarjana dan menekuni pekerjaan sebagai tukang ojek. Abdul hafid yang kesehariannya juga sebagai pengurus masjid mempunyai seorang istri dan 4 orang anak serta 2 cucu.

d) Profil Ishak Ahmad

Responden Ishak Ahmad merupakan salah satu tokoh agama Islam yang berada di kelurahan Ranoyapo kecamatan Amurang. Berusia 49 tahun dan bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Amurang, selain bekerja di perusahaan swasta ia juga banyak memberikan wejangan-wejangan atau nasihat perkawinan saat pesta perkawinan.

e) Profil Aziz

Responden Aziz merupakan salah satu tokoh agama Islam yang berada di kelurahan Ranoiaipo kecamatan Amurang. Berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta serta termasuk tokoh agama kecamatan Amurang.

#### 4) Responden tokoh Masyarakat Muslim

##### a. Profil Ismail

Ismail berusia 55 tahun berpendidikan sarjana dan berprofesi sebagai pebisnis. Ismail tinggal di kelurahan Lewet kecamatan Amurang. Mempunyai seorang istri dan 3 orang anak serta 2 cucu.

##### b. Profil Rasidah Buhairah

Bertempat tinggal di kelurahan Kawangkoan Bawah dan berprofesi sebagai pedagang. Berusia 52 tahun dan telah hidup bersama anak-anak dan cucunya sebab suaminya telah meninggal. Ia merupakan tamatan salah satu SMA di Amurang dan juga banyak membantu masyarakat.

##### c. Profil Andi Tenri

Andi Tenri berusia 47 tahun dan bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah SMA di Amurang. Andi Tenri juga dikenal termasuk sebagai tokoh masyarakat bugis, berpendidikan SMA dan tinggal di kelurahan Bitung kecamatan Amurang. Telah mempunyai seorang istri PNS yang menjadi salah satu tenaga pengajar di SMP Amurang, serta mempunyai 2 orang anak.

##### d. Profil Amirudin

Amirudin bertempat tinggal di kelurahan Rumoong Bawah dan telah berusia 41 tahun. Profesi yang digeluti Amirudin sekarang adalah sebagai pedagang. Ia juga termasuk salah satu seseorang yang sering memberikan panutan baik kepada masyarakat yaitu sering memberikan nasehat apabila masyarakat terjadi perselisihan.

e. Profil Andi Iksan

Berusia 39 tahun dan bekerja sebagai pedagang. Beliau berdomisili di kelurahan Ranoyapo kecamatan Amurang. Sering membantu sebagai tenaga lepas di kantor lurah kelurahan Ranoyapo saat tenaganya dibutuhkan.

Dari uraian profil Responden di atas, menunjukkan keterwakilan responden terdiri dari masyarakat biasa dan kepala Kantor Urusan Agama, tokoh agama Islam, serta tokoh masyarakat muslim. Kemudian Responden juga mewakili dari berbagai kelurahan yang berada di kecamatan Amurang dan juga hampir mewakili semua bidang profesi. Ini menegaskan bahwa Responden sudah cukup sebagai keterwakilan dalam penelitian ini.

### 3. Temuan Hasil Penelitian

Setelah dilakukannya observasi dan wawancara terhadap para responden dalam penelitian ini, maka ditemukan adanya berbagai respon dari masyarakat Muslim Amurang terkait diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin sebagai berikut:

- a. Respon masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin.

1) Responden Masyarakat Muslim

a) Responden Putra Mokodanga

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Putra Mokodanga menunjukkan respon sebagai berikut:<sup>55</sup>

“Ya tentu saya mengetahui mengenai undang-undang terbaru tentang pernikahan yang mana ada batasan umur ketika seseorang melangsungkan perkawinan sejauh ini

---

<sup>55</sup> Putra Mokodanga, Masyarakat Muslim, Uwuran, 16 Mei 2021

saya tidak setuju dengan undang-undang tersebut, karena menurut saya umur tidak menentukan layak ato tidak seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebab, menurut saya jika seseorang telah mampu dan mandiri maka ia bisa melngsungkan perkawinan walaupun dibawah ketentuan undang undang yang berlaku ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa respon yang diberikan merupakan respon yang tidak setuju dengan undang-undang terkait pengaturan tentang batasan usia dalam perkawinan.

b) Responden Nazia Abbas

Sebelumnya Nazia Abbas hanya mengetahui tentang adanya undang-undang perkawinan, untuk selanjutnya ia tidak mengetahui tentang isi Undang-undang tersebut sehingga penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang isi Undang-undang yang kemudian ia menunjukkan adanya respon sebagai berikut:

“Saya tidak setuju dengan undang-undang tersebut karena ada dua alasan mengapa saya menolak untuk setuju dengan undang-undang tersebut, yang pertama ketika dua orang yang saling menyukai dan ingin menikah maka harus disegerahkan agar terhindar dari perzinahan tapi lagi lagi undang-undang membatasi,yang kedua jika seseorang yang telah mampu dan juga mandiri maka ia telah bisa menikah menurut saya tanpa harus melihat batasan dalam undang-undang tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas penulis menemukan respon tidak setuju yang diberikan oleh saudara Nazia, sebab dia mempunyai dua alasan yang kuat mengapa ia tidak setuju dengan undang-undang tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Nazia Abbas, Masyarakat Muslim, Lewet, 16 Mei 2021.

c) Responden Irma Ahmad

Sebelum mengetahui respon Irma Ahmad terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia kawin, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang Undang-undang tersebut. Sebab saudari Irma Ahmad tidak mengetahui dengan jelas tentang Undang-undang ini. Selanjutnya saudari Irma menunjukkan adanya respon yang sebagai berikut:

“Ya saya setuju karna dengan mencapai umur yang ditentukan oleh undang undang maka pernikahannya tercatat diadministrasi Negara dan perkawinannya diakui Negara dan agama kalau tidak mengikuti aturan tersebut takutnya nanti kedtika mengurus sesuatu yang berkaitan dengan anak nanti akan mendapatkan masalah, maka alangka lebih baik kita mengikuti undang undang tersebut”.<sup>57</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya hal baik dan setujuh dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia kawin yang disertai alasan demi kelancaran administrasi tersebut.

d) Responden Rahmatia Manuhurapon

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan saudari Rahmatia menunjukkan adanya respon sebagi berikut:<sup>58</sup>

“Saya sebenarnya tidak setuju dengan undang-undang tersebut, sebab permasalahan anak zaman sekarang rata-rata berusia 16 tahun yang pasti sudah paham akan hal-hal ini beranjak dari pengalaman seperti ini maka seharusnya aturan yang membatasi seseorang untuk melngsungkan perkawinan tidak harus berpatokan diumur 19 tahun, karena

---

<sup>57</sup> Rahmatia Manuhurapon, Masyarakat Muslim, Ranoiaopo, 16 Mei 2021.

<sup>58</sup> Irma Ahmad, Masyarakat Muslim, Bitung, 16 Mei 2021.

jika ia telah mampu maka seharusnya ia sudah bisa membangun atau membina rumah tangga sendiri.”

Dari wawancara diatas dengan saudari Rahmatia Manuhurapon memberikan respon yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut dengan alasan yang telah dipaparkan diatas.

e) Responden Rusni Sengkey

Terlebih dahulu penulis menjelaskan isi dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebab saudari Rusni belum mengetahui pasti tentang Undang-undang ini. Setelahnya saudari menunjukkan respon sebagai berikut:<sup>59</sup>

“Kalau menurut saya aturan tersebut tidak cocok dengan kondisi ditahun 2021 atau saat ini karena anak-anak dizaman ini atau remaja kebanyakan yang sudah lulus sekolah menengah atas dikisaran umur 16 dan 17 tahun yang sudah tidak mau melanjutkan sekolah kejenjang lebih tinggi atau kuliah, mereka kebanyakan sudah bekerja atau mencari nafkah secara mandiri, ini menjadi alasan saya mengapa saya tidak setuju dengan aturan ini.”

Dari hasil wawancara dengan saudari Rusni penulis mendapatkan respon tidak setuju dengan alasan yang telah dipaparkan oleh saudari.

f) Responden Rahim Yunus

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Rahim Yunus menunjukkan respon terkait Undang-undang terbaru sebagai berikut:

“Menurut saya Undang-undang terbaru terlalu memberikan batasan kepada pasangan muda yang ingin melakukan

---

<sup>59</sup> Rusni Sengkey, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Mei 2021.

perkawinan, yang padahal psangan tersebut juga sudah siap dan mampu.”<sup>60</sup>

Respon yang ditunjukkan ialah respon yang tidak setuju, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

g) Responden Ifa Karim

Berikut merupakan respon yang diberikan oleh saudari Ifa Karim.

“Sebenarnya saya tidak setuju, karena Undang-undang tersebut sudah membatasi mereka yang mau menikah tapi kan juga ini undang-undang memang harus ditaati.”<sup>61</sup>

Sebagaimana respon diatas, menunjukkan jika peraturan terbaru tidak disetujui, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk tidak ditaati.

h) Responden Sariwana

Penulis menjelaskan isi undang-undang kepada responden, sebab ternyata responden tidak mengetahui adanya peraturan perkawinan terbaru terkait batasan usia, adapun respon yang ditunjukkan ialah:

“Saya tidak setuju, saya juga baru dengar ada undang-undang ini, kasihan mereka yang mau menikah jika dibatasi seperti ini, karena jika mereka sudah siap mereka bisa menikah tapi sekarang dibatasi walaupun ada pengecualian bagi beberapa.”<sup>62</sup>

Berdasarkan respon tersebut, Sariwana menunjukkan bahwa ia tidak setuju terkait diterbitkannya Undang-undang terbaru.

---

<sup>60</sup> Rahim Yunus, Masyarakat Muslim, Ranoiaipo, 16 Juli 2021.

<sup>61</sup> Ifa Karim, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Juli 2021.

<sup>62</sup> Sariwana, Masyarakat Muslim, Ranoiaipo, 16 Juli 2021.

## i) Responden Arasid

Arasid telah mengetahui isi Undang-undang tersebut, adapun responnya ketika penulis melakukan wawancara ialah:

“Sebenarnya undang-undang ini membuat saya sedikit setuju dan tidak setuju, kalo dalam Islam orang yang sudah siap menikah saya pikir hukumnya wajib, takutnya kalo belum menikah dia akan berzina sama pasangannya. Jadi sebaiknya pembatasan di Undang-undang itu bisa direvisi lagi.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, responden Arasid menunjukkan jika ia setuju dan tidak setuju dengan alasan yang sebagaimana telah dipaparkan diatas.

## j) Responden Rizal

Rizal telah mengetahui isi Undang-undang Perkawinan terbaru, sehingga menunjukkan respon sebagai berikut:

“Saya tidak setuju, kalo perempuan belum berumur 19 tahun dan sudah mau menikah yah bolehlah menikah apalagi sama pasangannya, karena kalo tidak menikah nanti mereka bisa zina, nah kalo zina kan jadi dosa juga kasihan padahal sudah siap menikah mengapa harus dibatasi, kalo nggak nikah dan akhirnya zina gimana.”<sup>64</sup>

Respon diatas menunjukkan ketidak setujuan terhadap adanya Undang-undang terbaru.

## k) Responden Idil Adha

Respon beriku menunjukkan ketidaksetujuan terhadap Undang-undang terbaru, ialah:

“Saya sudah baca dan lihat isinya, saya tidak setuju. Kembali lagi di agama. Jika pasangan sudah siap menikah

---

<sup>63</sup> Arasid, Masyarakat Muslim, Kawangkoan Bawah, 16 Juli 2021.

<sup>64</sup> Rizal, Masyarakat Muslim, Uwuran, 16 Juli 2021.



dan belum berumur sesuai Undang-undang itu bahaya nantinya, mereka tidak jadi menikah yang ada mereka bisa berzina. Sebenarnya undang-undang tersebut baik mengatur tentang perkawinan agar tidak terjadi cerai juga di umur yang muda, tapi kembali lagi kalo mereka sudah siap menikah seharusnya tidak perlu dibatasi.”

Berdasarkan hal tersebut, respon yang ditunjukkan ialah ketidaksetujuan terkait Undang-undang terbaru.

l) Responden Andi Rahim

Awalnya responden Andi tidak mengetahui adanya peraturan terkait perkawinan tentang batasan usia, yang setelah penulis menunjukkannya maka timbullah respon berikut:

“Sebenarnya saya tidak setuju, karena sepertinya ini memaksakan kami untuk yang sudah siap menikah tapi belum 19 tahun jadi tidak menikah. Saya rasa kalo saya sudah siap menikah walaupun belum 19 tahun itu sebenarnya sudah bisa, apalagi di agama kami jika sudah siap dalam segala hal itu bisa dilakukan, karena menikah dianjurkan daripada belum menikah padahal sudah siap ditakutkan akan berzina.”<sup>65</sup>

Sebagaimana respon diatas menunjukkan ketidaksetujuan terkait Undang-undang Perkawinan terbaru tentang batasan usia dalam melaksanakan perkawinan.

m) Responden Andi Akbar

Andi Akbar telah mengetahui adanya Undang-undang terbaru yang kemudian menunjukkan respon sebagai berikut:

“Saya kurang setuju sebenarnya dengan Undang-undang ini, mereka yang sudah lulus dan langsung bekerja kemudian siap membangun rumah tangga tapi ketika mereka atau misalnya pasangan mereka belum berumur 19 tahun, mereka tidak bisa menikah. Nanti takut terjadi apa-apa,

---

<sup>65</sup> Andi Rahim, Masyarakat Muslim, Ranoiaopo, 16 Juli 2021.

lebih bagus jika mereka mau menikah di usia muda, mereka memutuskan untuk membina rumah tangga daripada masih berpacaran takutnya nanti salah pergaulan. Jadi lebih baik tidak dibatasi sama Undang-undang bagi mereka yang sudah siap membina rumah tangga.”<sup>66</sup>

Respon diatas merupakan respon yang tidak setuju dengan diterbitkannya Undang-undang terbaru, hal tersebut memiliki alasan yang sebagaimana telah dipaparkan diatas.

n) Responden Suryani

Suryani pada awalnya tidak mengetahui tentang telah diterbitkannya Undang-undang terbaru, berdasarkan hal tersebut penulis menjelaskan isi dari Undang-undang yang telah diterbitkan. Yang kemudian menunjukkan adanya respon tidak setuju sebagaimana berikut:

“Saya baru dengar ada Undang-undang ini, kalau kamu tidak wawancara yah saya tidak tahu. Sebenarnya saya kurang setuju yah soalnya kalo pasangan muda mudi sudah siap menikah dan belum 19 tahun seharusnya sudah bisa menikah, tidak perlu menunggu sampai 19 atau 20 tahun nanti. Jadi saya sebenarnya kurang setuju, apalgi zaman sekarang banyak sekali pasangan yang pacaran sampai salah pergaulan, nah kasihan kalo mereka yang sudah siap menikah tapi dibatasi begitu nanti sama dengan mereka yang salah pergaulan.”<sup>67</sup>

o) Responden Ilham Pratama

Berbeda dengan respon Ilham, yang menunjukkan adanya persetujuan terkait Undang-undang Perkawinan tentang batasan usia terbaru tersebut, ialah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Andi Akbar, Masyarakat Muslim, Ranoiapo, 16 Juli 2021.

<sup>67</sup> Suryani, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Juli 2021.

“Saya sangat setuju dengan Pemerintah, seharusnya anak-anak bisa memikirkan masa depannya dengan tetap belajar atau tetap mengurus karirnya, jangan langsung memutuskan untuk menikah apalagi diusia muda. Karena juga takut nantinya mereka belum punya cukup pengetahuan tentang perkawinan lalu bercerai ditengah jalan. Jadi sebenarnya mereka memang harus punya kesiapan yang sangat matang dalam membangun sebuah ikatan perkawinan.”

p) Responden Indah Landeng

Setelah penulis menjelaskan isi terkait Undang-undang Perkawinan terbaru, respon yang ditunjukkan ialah tidak setuju, lebih lanjut penulis memaparkannya:

“Saya tidak setuju, saya juga baru mengetahui ada undang-undang tentang perkawinan, tapi bagaimana jika kami atau mereka yang sudah siap menikah tapi mengapa dibatasi pada undang-undang. Memutuskan menikah berarti mereka sudah siap. Jika masih berpacaran akan menimbulkan fitnah dan zina.”<sup>68</sup>

q) Responden Leoni

Respon berikut menunjukkan ketidak setujuannya terhadap Undang-undang terbaru, ialah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya kurang setuju sama Pemerintah, apabila terdapat pasangan yang ingin menikah muda sudah mampu secara lahir dan batin dan mau menikah tapi umur pengantin wanitanya belum berumur 19 tahun sebenarnya itu dibolehkan, Pemerintah sebaiknya merevisi lagi undang-undang tersebut dengan melihat beberapa masalah ini. Sebaiknya bagi mereka yang sudah siap menikah hal tersebut tidak menjadi batasan bagi mereka yang belum berusia 19 tahun. Namun karena ini juga sudah menjadi peraturan yang berlaku di Indonesia memang masyarakat harus menaatinya.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Indah Landeng, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Juli 2021.

<sup>69</sup> Leoni, Masyarakat Muslim, Uwuran 2, 16 Juli 2021.

Dengan demikian, diketahui jika responden Leoni tidak setuju akan adanya batasan dalam perkawinan tersebut. Walaupun hal itu termuat dalam Undang-undang akan tetapi lebih lanjutnya merupakan suatu keharusan yang ditaati oleh masyarakat.

r) Responden Putri

Pada awalnya responden berikut tidak mengetahui adanya aturan tentang perkawinan lebih khusus tentang batasan usia, yang setelah penulis menjelaskannya maka menunjukkan adanya respon sebagai berikut:

“Sebenarnya respon saya ini kurang setuju sama Pemerintah. Bagaimana jika ada pasangan yang sudah siap menikah diusia dini, tetapi dibatasi dengan adanya aturan terbaru, memang jika dilihat banyak pasangan yang cerai diusia muda, tapi bagaimana dengan mereka yang dibatasi tidak bisa menikah belum berusia 19 tahun lantas mereka terus berpacaran. Hal tersebut bisa merujuk pada perbuatan zina juga. Jadi lebih baik undang-undang ini diperhatikan lagi saran saya.”<sup>70</sup>

s) Responden Juhaefa

Juhaefa telah mengetahui adanya peraturan terbaru tentang batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti tentang isi dalam Undang-undang tersebut. Setelah penulis menjelaskan isi Undang-undang terbaru, maka muncullah respon sebagai berikut:

“Menurut saya, sebaiknya jika sudah siap menikah maka harus disegerakan, karena jika tidak dan masih berpacaran takutnya siperempuan akan hamil diluar nikah, jadi seharusnya jika ada pasangan yang sudah siap menikah mereka tidak dibatasi.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Putri, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Juli 2021.

<sup>71</sup> Juhaefa, Masyarakat Muslim, Buyungon, 16 Juli 2021.

Berdasarkan respon diatas, Juhaefa menunjukkan adanya respon yang tidak setuju beserta alasan yang diperkuatnya.

2) Responden kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

a) Responden Badrun Paputungan S. Ag

Badrun Paputungan S. Ag merupakan kepala kantor urusan agama Islam di kabupaten Minahasa Selatan, saat penulis mewawancarai mengenai respon adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beliau mengutarakan aturan usia kawin dalam Undang-Undang ini berdasarkan pada hasil perubahan dari adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usia kawin bagi laki-laki yang akan melakukan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan setelah adanya perubahan pada Undang-Undang yang baru, usia baik laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan perkawinan sudah disamakan menjadi 19 tahun. Lebih lanjut beliau menunjukkan respond an menjelaskannya sebagai berikut:<sup>72</sup>

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia kawin, itu sudah menjadi ketentuan. Jadi Saya sebagai kepala kantor urusan agama Islam dan juga sebagai masyarakat Indonesia harus mentaati aturan yang telah ditetapkan. Memang dalam aturan ini banyak masyarakat khususnya di kecamatan Amurang yang belum mengerti, itu dikarenakan ketidakpedulian masyarakat itu sendiri. Namun saya sangat memahami dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Namun itu juga bukan menjadi alasan sehingga masyarakat tidak mau tau dengan aturan yang ada, karena ini adalah aturan Undang-

---

<sup>72</sup> Badrun Paputungan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Minahasa Selatan, 17 Mei 2021.

Undang, jadi tidak ada alasan sehingga kita atau masyarakat pada umumnya untuk tidak mematuhiya”.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Badrun Paputungan yang sebagai aparat pemerintah menunjukkan jika responnya terhadap Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk yang harus ia sosialisasikan kepada masyarakat.

### 3) Responden Tokoh Agama Islam

#### a) Responden Nurdin Parewa

Sebagai tokoh agama, Nurdin Parewa merespon adanya Undang-undang tersebut sebagai berikut.<sup>73</sup>

“Dalam melaksanakan perkawinan batas usia perkawinan memang telah dirubah dari yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi sama-sama harus berumur 19 tahun jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, namun persoalannya jika terdapat pasangan yang sudah ingin menikah dan telah sesuai dengan aturan agama khususnya agama Islam, itu harus tetap dilaksanakan. Karena jika tidak, takutnya akan terjadi zinah. Maka dari itu, walaupun pasangan itu belum mencukupi umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, tapi berdasarkan aturan agama itu sudah bisa dilaksanakan yang penting memenuhi aturan yang berlaku dalam hukum agama. Karena tidak ada yang bisa menjamin jika masih menunggu batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pasangan tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang bahkan dilarang dalam agama”.

Responden Nurdin Parewa tidak jauh berbeda dengan responden Badrun Paputungan yaitu aturan yang ada tetap harus dipatuhi, akan tetapi jika terdapat pasangan yang sudah siap untuk melakukan perkawinan maka hal itu seharusnya menjadi keharusan dalam agama.

---

<sup>73</sup> Nurdin Parewa, Tokoh Agama Islam, Amurang, 16 Mei 2021.

b) Responden Ismail Muddin

Ismail Muddin menunjukkan adanya respon sebagai berikut:

“ya saya setuju dengan aturan pemerintah yang menaikkan batasan umur untuk menikah terutama perempuan supaya mengurangi angka kematian ibu mudah dan membiarkan mereka mencari jati diri mereka sebelum mereka memutuskan untuk kawin karena saya lihat saat ini banyak perempuan yang kawin usia mudah mereka banyak yang bercerai karena diakibatkan faktor faktor yang tidak bisa diatasi seusia mereka. Sering juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena pikirannya belum stabil artinya masi darah muda”.

Dari hasil wawancara diatas bapak Ismail Muddin sebagai toko agama meberikan respon setuju dengan aturan pemerintah.

c) Responden Abdul Hafid

Abdul Hafid mengaku telah mengetahui adanya Undang-undang terkait batasan usia akan tetapi tidak mengetahui isinya dengan jelas, yang kemudian penulis menjelaskan terlebih dahulu sehingga mengetahui respon dari Abdul Hafid yang sebagai berikut:<sup>74</sup>

”Menurut saya setuju dan tidak setuju. Saya setuju karena kalau kawin sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah itu bagus karena selain mendapatkan legalitas dari agama juga mendapatkan legalitas dari Negara. selanjutnya yang saya tidak setuju adalah ketika umur dibawah ketentuan undang-undang tersebut mau kawin tidak memenuhi syarat dalam administrasi hal ini dapat menyusahkan dia dikemudian hari dalam pengurusan susatu yang berkaitan dengan administrasi”

Dari hasil wawancara diatas bapak abdul hafid mempunyai dua alasan antara setuju dan tidak setuju.

---

<sup>74</sup> Abdul Hafid, Tokoh Agama Islam, Amurang, 16 Mei 2021.

d) Responden Ishak Ahmad

Beriku adalah respon bapak Ishak terkait batasan usia kawin saat ini.

“Saya setuju dengan pemerintah dalam menaikkan batasan usia kawin, karena saya melihat banyaknya pasangan muda khususnya diamurang yang cerai dibawah 19 tahun itu karena mereka belum dewasa dalam pemikiran sehingga kawin saat ini harus dewasa fisik dan pikiran agar kedepannya tidak terjadi hal serupa.”<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara diatas bapak Ishak setuju dengan pemerintah disertai adanya alasan yang kuat.

e) Responden Aziz

Berikut adalah respon dari bapak Aziz ialah:<sup>76</sup>

“Menurut saya setuju dengan undang undang terbaru ini supaya anak anak yang akan melangsungkan perkawinan lebih dewasa dalam pemikiran sehingga apabila ada cekcok dalam rumah tangga bisa diatasi dengan kepala dingin. Undang undang ini juga mencegah pasangan-pasangan mudah untuk memutuskan perceraian dan angka kematian pada ibu mudah.”

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak aziz menunjukkan adanya respon yang setuju dengan pemerintah disertai adanya alasan sebagaimana diatas.

4) Responden Tokoh Masyarakat Muslim

a) Responden Ismail

Respon yang diberikan oleh saudari Ismail ialah:<sup>77</sup>

“Kalau mengenai umur 19 tahun baru pemerintah mengizinkan untuk kawin saya kurang setuju. Karena banyak

---

<sup>75</sup> Ishak Ahmad, Tokoh Agama Islam, Amurang, 16 Mei 2021.

<sup>76</sup> Aziz, Tokoh Agama Islam, Amurang, 16 Mei 2021.

<sup>77</sup> Ismail, Tokoh Masyarakat Muslim, Amurang, 16 Mei 2021.



usia dibawah 19 tahun yang sudah mampu dalam hal ini melangsungkan pernikahan tamapa harus menunggu 19 tahun hal ini kalau mereka mengikuti undang-undang ini otomatis memberatkan mereka yang pengen nikah dibawa ketentuan tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak ismail menunjukkan ketidak setujuan disertai dengan alasan yang telah dipaparkan.

b) Responden Rasidah Buhairah

Respon yang ditunjukkan oleh Ibu Rasidah ialah:<sup>78</sup>

“Menurut saya batasan umur yang ditentukan pemerintah yang mengharuskan 19 tahun saya kurang setuju, karena banyak usia dibawah 19 tahun yang sudah matang finansialnya hendak menikah lalu dibatasi dengan aturan ini. Ditakutkan apabila mereka yang ingin menikah namun dibatasi dengan undang- undang yang mengharuskan 19 tahun berzina.

Dari hasil wawancara dengan ibu rasidah buhairah ia menunjukkan respon yang tidak setuju dengan adanya undang-undang ini.

c) Responden Andi Tenri

Tenri mengaku tidak pernah mendengar adanya undang-undang tersebut. Adapun respon berikut setelah penulis menjelaskan isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

“Saya tidak setuju dengan undang-undang ini yang mengatur tentang batasan usia kawin yang mana harus 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan karena banyak pasangan muda mudi yang belum mencapai usia 19 tahun sudah melangsungkan perkawinan karena ada beberapa faktor diantaranya keinginan orang tua dari anak tersebut, dan ada

---

<sup>78</sup> Rasidah, Tokoh Masyarakat Muslim, Amurang, 16 Mei 2021.

juga yang kawin karena takut jatuh kedalam perzinahan sehingga mereka memutuskan untuk menikah muda.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara diatas Andi tenri merespon tidak setuju terhadap undang-undang ini.

d) Responden Amirudin

Terdahulu Amirudin mengaku tidak mengetahui adanya Undang-Undang ini sama halnya dengan Andi Tenri. Setelah mengetahui Amirudin menunjukkan respon sebagai berikut:

“Saya kurang setuju kalau menikah harus 19 tahun artinya terlalu lama menunggu bagi orang yg sudah mapan dan siap kawin karena kalau kita melihat sekarang ini terlalu banyak anak remaja yang belum mencapai 19 tahun hamil diluar nikah jadi menurut saya ketika sudah siap maka bersegeralah agar tidak terjadi hal-hal yan dinginkan”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa respon Amirudin tidak setuju dengan adanya undang-undang ini.

e) Responden Andi Iksan

Berikut adalah respon Andi Iksan:

“Saya kurang setuju kalau 19 tahun baru bisa kawin seharusnya pemerintah mempertimbangkan hal ini dengan baik karena dewasa seseorang tidak diukur dalam segi usia, tapi karena ini sudah ketetapan pemerintah kita harus ikut saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan adanya respon yang tidak setuju terhadap batas usia perkawinan. Maka dengan demikian dapat diketahui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah responden terkait penerapan undang-undang revisi tersebut.

---

<sup>79</sup> Andi Tenri, Tokoh Masyarakat Muslim, Amurang, 16 Mei 2021.

b. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia kawin pada masyarakat Muslim Amurang.

1) Responden Masyarakat Muslim

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah masyarakat biasa yang tidak mengetahui adanya Undang-undang tersebut mengakui bahwa penerapan terkait adanya undang-undang tersebut harus dipatuhi, walaupun ke lima responden tersebut menunjukkan respon yang tidak setuju akan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

2) Responden kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

a) Responden Badrun Paputungan S. Ag

Badrun Paputungan menegaskan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diusahakan, lebih lanjut ialah:<sup>80</sup>

“Sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan aturan ini kepada khalayak masyarakat. Karena dalam kantor kami terdapat bidang yang menangani khusus tentang program-program atau ketentuan-ketentuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya masalah perkawinan. Dalam setahun kami selalu mengundang masyarakat khususnya yang masih produktif untuk menikah, terutama para remaja yang akan merencanakan untuk memasuki jenjang rumah tangga baru. Dalam pertemuan itu kami mengundang paling sedikit 50 orang baik laki-laki maupun perempuan dan menjelaskan bagaimana aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang ataupun berdasarkan ketentuan agama khususnya agama Islam, baik itu tentang usia kawin, resiko saat kawin usia muda serta hal-hal lain yang kami anggap bisa menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut”.

---

<sup>80</sup> Badrun Paputungan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Minahasa Selatan, 17 Mei 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebagai aparat pemerintah beliau telah berusaha untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

### 3) Responden Tokoh Agama Islam

Bapak Nurdin Parewa merupakan tokoh agama yang kemudian menyikapi adanya penerapan terhadap Undang-undang tersebut ialah:<sup>81</sup>

“Aturan yang ada dalam Undang-Undang ini memang harus dipatuhi, mengingat itu akan sangat berkaitan erat dengan data administrasi dari pasangan yang telah menikah. Contoh, setiap pasangan yang telah menikah harus membuat kartu keluarga yang baru kemudian jika pasangan tersebut telah memiliki anak, maka anak itu harus dibuatkan surat kelahiran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemudahan pasangan itu nanti”. Namun dari pada itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini, juga terdapat kendala bagi pasangan yang telah menikah sebelum Undang-Undang ini diterbitkan. Sebagai contoh, ada pasangan yang menikah sebelum aturan ini diberlakukan, namun saat pasangan ini akan membuat kelengkapan administrasi mereka (setelah aturan ini diberlakukan), terjadi masalah dimana mereka harus menunggu sampai batas usia mereka harus sesuai dengan Undang-Undang yang baru tersebut. Inilah yang menjadi masalah, apakah pemerintah yang kurang peka ataukah ada hal lain yang harus dipatuhi oleh pasangan tersebut, sedangkan mereka menikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang lama, namun pengurusan administrasi mereka saja yang lalai. Tapi apakah itu harus menunggu usia mereka harus sesuai dengan ketentuan yang baru sehingga mereka baru bisa mendapatkan hak pasangan tersebut”. Setidaknya pemerintah punya kebijakan lain terkait dengan hal ini. Jadi menurut saya, Undang-Undang ini bagus dalam pencegahan perkawinan muda, namun Undang-Undang ini juga terkesan dipaksakan. Atapi harus bagaimana lagi, aturan sudah ditetapkan, tidak harus tidak ya harus dilaksanakan”.

---

<sup>81</sup> Nurdin, Tokoh Agama Islam, Amurang, 17 Mei 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurdin di atas, sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memang sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan, akan tetapi Undang-Undang ini juga terlihat sangat memaksakan masyarakat dan sedikit bertentangan dengan adanya aturan agama khususnya agama Islam. Selain itu pada hasil wawancara terkait penerapan Undang-Undang tersebut dengan ke empat responden tokoh Agama Islam di Amurang juga menunjukkan adanya kesamaan pemahaman dengan Bapak Nurdin, akan tetapi terlebih dari semua menyatakan ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan menjadi ketentuan yang harus dipatuhi sehingga bisa menjadi masyarakat yang patuh akan hukum.

#### 4) Responden Tokoh Masyarakat Muslim

Ismail Muddin menyikapi bahwa aturan harus dilaksanakan, karena itu sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Apalagi ini mengenai aturan Undang-Undang, sehingga tidak bisa jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya merupakan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat muslim tersebut terkait penerapan Undang-undang terbaru:<sup>82</sup>

“Undang-Undang yang telah diberlakukan ini, harus dipatuhi dan dijalankan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasangan yang telah menikah harus tercatat mengingat itu akan sangat berkaitan erat dengan data administrasi dari pasangan yang telah menikah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini, juga terdapat kendala bagi pasangan yang telah menikah sebelum Undang-Undang ini diterbitkan. Bagi pasangan yang telah terlebih dahulu menikah sebelum aturan ini diberlakukan sedangkan

---

<sup>82</sup> Ismail Muddin, Tokoh Masyarakat Muslim, Amurang, 16 Mei 2021.

pasangan perempuannya belum mencukupi umur 19 tahun akan sangat direpotkan, sebab mereka masih harus menunggu sampai cukup umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mendapatkan kelengkapan administrasi pasangan tersebut.

Adapun beberapa pernyataan dari tokoh masyarakat Muslim di Kecamatan Amurang lainnya, yang menunjukkan bahwa ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut harus dipatuhi akan tetapi beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang ini. Dengan demikian sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah ketentuan yang harus dilaksanakan, walaupun Undang-Undang ini terkesan memaksakan dan menyulitkan masyarakat hal tersebut berdasarkan pada pernyataan dari para responden di Kecamatan Amurang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Respon Masyarakat Muslim Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin**

Sebelumnya penulis telah menguraikan dari adanya hasil temuan dilapangan mengenai respon masyarakat terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari hal ini perubahan yang terjadi ialah terletak pada batasan usia dalam perkawinan. Jika pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia wanita dalam perkawinan dibolehkan apabila sudah mencapai berusia 16 (enam belas) tahun. Maka, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang sebelumnya telah mensyaratkan wanita dalam melakukan perkawinan apabila ia telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa hampir semua

responden mengeluhkan adanya aturan dari Undang-Undang ini yang terkesan menyulitkan masyarakat. Dengan demikian, ditemukan adanya sebagian respon negatif yang timbul daripada masyarakat muslim Amurang. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Jumlah Respon Masyarakat Muslim

No	Nama Masyarakat Muslim	Respon	
		Negatif	Positif
1	Putra Mokodanga	V	
2	Nazia Abbas	V	
3	Irma Ahmad		V
4	Rahmatia M.	V	
5	Rusni Sengkey	V	
6	Rahim Yunus	V	
7	Ifa Karim	V	
8	Sariwana	V	
9	Arasid	V	
10	Rizal	V	
11	Idil Adha	V	
12	Andi Rahim	V	
13	Andi Akbar	V	
14	Suryani	V	
15	Ilham Pratama		V
16	Indang Landeng	V	
17	Leoni	V	
18	Putri	V	
19	Juhaefa	V	

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan para masyarakat muslim menunjukkan bahwa, sebagian besar daripada masyarakat muslim yang berada di Amurang menunjukkan adanya ketidaksetujuan atau ialah respon negative terhadap adanya Undang-undang terbaru terkait batasan usia kawin. Beberapa diantaranya telah mengetahui adanya Undang-Undang terbaru tentang perkawinan akan tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang isi Undang-

Undang-nya. Dengan demikian, ke 17 dari 19 masyarakat muslim menunjukkan adanya respon yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang adanya batasan usia dalam perkawinan disertai dengan alasan dari para masing-masing responden. Adapun 2 persetujuan lainnya yang disertai dengan alasan dari masing-masing responden.

Responden dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten Minahasa Selatan, terhadap disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada masalah pengaturan ketentuan batas usia kawin merupakan hal yang telah menjadi ketentuan. Sehingga sebagai kepala kantor urusan agama (KUA) Islam dan juga sebagai masyarakat Indonesia tetap harus mentaati aturan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sama dengan responden yang diberikan oleh 3 tokoh agama Islam lainnya. Akan tetapi dua diantaranya menunjukkan adanya respon yang sedikit setuju dan tidak setuju. Respon tersebut dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Respon Tokoh Agama

No	Tokoh Agama Islam	Respon	
		Negatif	Positif
1	Nurdin Parewa	V	
2	Ismail Muddin		V
3	Abdul Hafid	V	
4	Ishak Ahmad		V
5	Aziz		V

Respon yang ditunjukkan disertai adanya alasan, bagi responden yang menunjukkan respon negative merupakan respon terkait setuju dan tidak setuju terhadap adanya peraturan terbaru tentang perkawinan. Adanya perundang-undangan terbaru merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi alasan dari para



tokoh agama Islam ialah apabila seorang muslim telah mampu untuk melakukan perkawinan maka sudah seharusnya ia melaksanakan perkawinan walaupun usianya belum 19 tahun, hal yang ditakuti adalah ketika ia dapat melakukan perzinahan, oleh karena itu perkawinan tersebut harus disegerakan dan berdasarkan pada agama dan kepercayaannya.

Lain hal dengan tokoh masyarakat muslim di Kecamatan Amurang. Dari ke lima responden menunjukkan tidak adanya persetujuan terkait diterbitkan Undang-undang terbaru.

Tabel 4.7 Jumlah Respon Tokoh Masyarakat Muslim

No	Tokoh Agama Islam	Respon	
		Negatif	Positif
1	Ismail	V	
2	Rasidah Buhairah	V	
3	Andi Tenri	V	
4	Amirudin	V	
5	Andi Iksan	V	

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memang sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, Undang-Undang ini juga terlihat sangat memaksakan masyarakat dan menurut penulis akan sangat bertentangan dengan aturan agama khususnya agama Islam.

Melihat masih begitu banyak perkara yang terjadi disebabkan pada Undang-undang terbaru, maka penulis berasumsi agar diberlakukan revisi kembali terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi yang mendalam.

## 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia kawin pada masyarakat Muslim Amurang

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan masalah di atas, berdasarkan pada semua responden yakni masyarakat muslim ditemukan jika ternyata para masyarakat tidak mengetahui tentang telah diterapkan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Dan untuk selanjutnya mereka tetap akan berusaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi sangat disayangkan jika adanya peraturan terbaru namun kurangnya perhatian pemerintah pada masyarakat khususnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut.

Responden kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan, jika perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku sekarang tanpa adanya alasan dan mengaku dengan tegas pengaturan tersebut telah diusahakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Dan kembali lagi jika masyarakat seharusnya sadar akan adanya hukum tersebut, karena diketahui berdasarkan pada pernyataan kepala KUA tersebut terdapat beberapa masyarakat yang kurang menyadari adanya ketentuan dalam hukum ini.

Kemudian responden dari para tokoh agama Islam di Kecamatan Amurang menyatakan bahwa penerapan ketentuan dalam undang-undang tersebut memang harus tetap dijalankan, akan tetapi ada hal-hal yang *urgent* dalam ketentuan agama yang harus didahulukan.

Selanjutnya responden dari para tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini, juga terdapat kendala bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang diterbitkan. Bagi pasangan yang telah terlebih dahulu melaksanakan

perkawinan sebelum aturan ini diberlakukan sedangkan pasangan perempuannya belum mencukupi usia 19 tahun akan sangat direpotkan, sebab mereka masih harus menunggu sampai cukup usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mendapatkan kelengkapan administrasi pasangan tersebut.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam masalah perkawinan ketentuan agama khususnya agama Islam itu harus diutamakan dan tidak mengesampingkan aturan Undang-undang yang ada, karena akan berkaitan erat dengan kelengkapan administrasi yaitu berupa data bagi pasangan yang menikah.

Dengan demikian penerapan Undang-undang terbaru di KUA sudah diterapkan, akan tetapi masih banyak para masyarakat Amurang yang kurang mengetahui tentang adanya penerapan Undang-undang tersebut. Hal tersebut dengan demikian menunjukkan belum efektifnya penerapan terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang dilakukan di Kecamatan Amurang. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terkait Undang-undang tersebut. Dan seharusnya para masyarakat juga harus sadar akan adanya hukum terbaru tentang batasan perkawinan tersebut.

Batas usia perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih *standard* dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah batas usia perkawinan di Indonesia yang dimana satu sisi menetapkan pada batasan normal, sementara pada sisi lain terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia *standard* adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan, perkawinan

hanya dizinkan jika pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun.

Apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk laki-laki juga perempuan, maka undang-undang tetap memberi jalan keluar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yakni: “Dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan.

Dalam kata lain, filosofi pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah penulis menguraikan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan respon masyarakat muslim di Amurang terhadap diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat setempat belum mengetahui isi terkait adanya batasan usia dalam perkawinan tersebut. Selain itu berdasarkan hasil temuan, penulis juga menemukan sebagian besar masyarakat muslim tidak setuju terkait perumusan Undang-undang ini. Hal ini mengartikan jika respon atau penilaian yang diberikan tidak setuju yang termasuk respon negatif terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait batasan usia sebab masyarakat merasa Undang-undang tersebut merupakan suatu hal yang tidak berkesan baik khususnya bagi mereka yang telah akan melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Amurang diketahui belum efektif, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akan Undang-undang tersebut sehingga masih banyak pula ditemukan masyarakat yang telah melakukan perkawinan usia dibawah 19 tahun. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap adanya undang-undang terbaru tentang batasan usia dalam perkawinan. Akan tetapi, masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan adanya undang-undang terbaru.

## **B. *Saran***

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan aspek kemaslahatan yang terkandung dalam aturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
2. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir, Djafar. *Ilmu Fiqih*. 2nd ed. Solo: CV Ramadhani, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya.” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Halim, H., and Haidir. *Penelitian Pendidikan (Metode, Pendekatan Dan Jenis)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hanafi, Yusuf. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna* 12, no. 2 (2008).
- Hasan, Nugraha. “Perceraian Di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Ekonomi).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016.
- Hatta, Muhammad. “Al-Qur’an Dan Karakteristik Masyarakat Muslim (Kajian Analisis Al-Qur’an Terhadap Karakter Masyarakat Muslim).” *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (n.d.).
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono. “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif

- Teori Maşlahah Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Jakarta, Indonesia: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perpektif Al-Qur'an." *Asas* 3, no. 1 (2011).
- Ozora, Nadya. "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020).
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 3rd ed. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- "Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Versi Lengkap 30 Juz 2013." *Nizham* 5, no. 2 (2017).



Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Jurnal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Pedoman Wawancara Masyarakat Muslim Kecamatan Amurang**

1. Apakah Anda mengetahui adanya perubahan undang-undang perkawinan saat ini?
2. Bagaimana respon anda terkait diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin?

**B. Pedoman Wawancara KUA Kecamatan Amurang**

1. Bagaimana respon anda terhadap diterbitkannya undang-undang mengenai batasan usia kawin?
2. Bagaimana peran anda sebagai kepala kantor urusan agama terhadap adanya undang-undang terbaru mengenai batasan usia kawin?

**C. Pedoman Wawancara Tokoh Agama Kecamatan Amurang**

1. Apakah anda mengetahui telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin?
2. Bagaimana respon anda terkait diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Kawin?

**D. Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat Muslim Kecamatan Amurang**

1. Apakah anda pernah mendengar atau membaca undang-undang terbaru mengenai batasan usia kawin?
2. Bagaimana respon anda mengenai diterbitkannya undang-undang mengenai batasan umur yang mengharuskan 19 tahun untuk mlangsungkan perkawinan?

## LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Badrun Paputungan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.



Wawancara dengan Rahmatia Monohurapon



## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Irma Ahmad



### Wawancara dengan Rusni Sengkey



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Alwi  
Tempat/Tanggal Lahir : Buol, 23 November 1997  
Alamat : Kelurahan Ranoiaipo Kecamatan Amurang Minsel  
NIM : 17.1.1.013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwal Syaksyah  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Ajaran : 2017-2021  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : [Awimuhammad62@gmail.com](mailto:Awimuhammad62@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
SD : SDN 6 Gadung  
SMP : SMP Negeri 5 Gadung  
SMA : SMA 1 Amurang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya



Muhammad Alwi  
NIM: 17.1.1.013